

**HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

INDAH FEBRIANTI

502014019

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2018

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA
UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN
BERSYARAT DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
PALEMBANG



Nama : INDAH FEBRIANTI
Nim : 502014019
Program studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Pembimbing

H. Syamsuddin, SH., MH

()




Palembang, Maret 2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., M.Hum

ANGGOTA : 1. Yudishtira Rusydi, SH., M.Hum

2. Luil Maknun, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.
NBD/NIDN : 6791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : Indah Febrianti
NIM : 502014019
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum PIDANA
Judul Skripsi : HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA
UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN
BERSYARAT DI LEMBAGA
PEMSYARAKATAN PEREMPUAN
PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



H. Syamsuddin, SH., MH.

Diketahui
Wakil Dekan I,



Nur Husni Emilson, SH, S.Pn., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Febrianti
NIM : 502014019
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2018

Yang menyatakan,



Indah Febrianti

MOTTO :

- *"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".*

(QS:Al-Maa-idah:45)

Ku Persembahkan untuk :

- Kepada Ayah dan Ibu tersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.
- Adik dan kakaku Tersayang
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Kepada kekasihku yang tersayang
- Almamaterku.

ABSTRAK

HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN PALEMBANG

Indah Febrianti

Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah hak dan kewajiban narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang?. Dan Apakah kriteria narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang?. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kriteria narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Hak dan kewajiban Narapidana untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang, yaitu : Hak Narapidana : Hak telah diatur dalam hak Undang-Undang, karena yang bersangkutan telah menjalani 2/3 dari masa penjara;Sebagai warga negara dia telah berkelakuan baik dalam tahanan;Telah mendapatkan pembinaan keterampilan selama di penjara sesuai dengan kemampuannya sebelum masuk penjara;Diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan dapat berkelakuan dengan baik. Kewajiban Narapidana :Harus melaporkan secara substantif dan administratif kepada Lapas bahwa dia telah bebas Mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas dan petugas tidak boleh mempersulit;Mengurangi kelakuan baik dari instansi maupun dari keluarga dan Pelaksanaan Kriteria narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang, yaitu : Telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif;Telah menunjukkan kesadarannya dan penyesalan;Telah berhasil menjalani program pembinaan dengan baik;Masa pidana telah dijalani 2/3 dari masa pidana;

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN PALEMBANG .

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak H. Syamsuddin, SH, MH., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Fatimah Zuchro, SH, CN, MH., Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2018

Penulis,

Indah Febrianti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Operasional	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, hak dan Kewajiban Narapidana.....	11
B. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan.....	13
C. Pendidikan Terhadap Narapidana di Lapas.....	22
D. Pengertian Pembebasan Bersyarat.....	23
E. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.....	27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Hak dan kewajiban narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang.....	31
B. Kriteria narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang.....	33

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana, mulaidari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim danP etugas Lembaga Pemasarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bkerjaanya hukum acara pidana.

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan baik, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam lmu pengetahuan hukumd isebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tatacara penegakan hukum pidana disebut hukum acara pidana yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum pidana materil.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang :

1. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
2. Tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi :
 - a. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
 - b. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
 - c. Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;
 - d. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁾

¹⁾Soesilo Yuwono, 2000, *Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung, hlm.5.

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum yang terkait dan dimulai oleh penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pada tingkatan yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan dimuka persidangan yang dapat dilalui melalui tahapan sebuah perkara pidana, sehingga dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Upayahukum;
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum secara pasti.²⁾

Sesuai dengan tahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menerbitkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing. Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui

²⁾*Ibid.*, hlm.8.

instrument hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara *preventif* maupun *represif*. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang *represif*.

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah *perbuatan-perbuatan yang melawan hukum*. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.³⁾

Pandangan KUH Pidana yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUH Pidana yang menampakkan daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu juga terlihat pada wujud hukuman yang termuat dalam pasal-pasal KUH Pidana yaitu : hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.

Adanya hukum berkaitan dengan adanya manusia, tiada manusia tiada hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada dasarnya adalah bebas merdeka.

Manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lain, maka senantiasa pula ia mendapati dirinya dalam masyarakat. Ini berakibat, bahwa manusia pribadi harus mengindahkan tata tertib yang ada dalam

³⁾Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

masyarakat itu, yang menyelenggarakan langsungnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat lalu mungkin sekali kalau kebebasan manusia itu dibatasi. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, sedangkan bilamana larangan itu dilanggar dia akan menderita akibatnya, yaitu sanksi pidana.

Jadi pada dasarnya manusia itu bebas merdeka, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin sekali diadakan pembatasan-pembatasan atas hak-hak dan kebebasannya itu. Bahkan dalam suatu hal tertentu mungkin sekali kalau kebebasan itu sangat banyak dibatasi guna kepentingan masyarakat. Jadi silih bergantinya kepentingan yang diutamakan, keadaanlah yang menentukan. Adakalanya kepentingan masyarakat diutamakan dan ada kalanya kepentingan individu yang diutamakan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan globalisasi komunikasi serta informasi telah membawa perubahan-perubahan yang mendasar pada setiap aspek kehidupan, termasuk pada pola hidup dalam keluarga. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan menyebabkan tidak sedikit keluarga yang tidak mampu berperan dan berfungsi optimal di dalam memberikan pendidikan, bimbingan, perhatian dan kasih sayang, sehingga anak mudah mengarah pada perilaku yang menyimpang. Penyimpangan perilaku pada anak yang sangat memperhatikan keluarga, masyarakat dan bangsa adalah meningkatnya perilaku anak yang berkonflik dengan hukum baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sejalan dengan prinsip reintegrasi sosial yang dianut dalam sistem pemasyarakatan, maka upaya untuk tetap melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembinaan narapidana harus diutamakan. Reintegrasi yang didasarkan pada premis bahwa apabila seseorang mampu untuk menyatu dalam lingkungan masyarakat yang besar dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat, maka kesempatan dan peluang untuk kembali berperilaku taat hukum menjadi lebih terbuka.

Proses pemasyarakatan adalah merupakan proses untuk mewujudkan reintegrasi sosial yang dilakukan dengan menggalang semua aspek potensial kemasyarakatan secara integral yang mencakup berbagai aspek kehidupan narapidana, masyarakat dan juga menyangkut cara perlakuan petugas pemasyarakatan.⁴⁾

Proses pemasyarakatan adalah proses gotong royong yang terjalin antara narapidana, petugas dan masyarakat. Oleh karena itu dalam prepektif perlakuan narapidana tidak mutlak harus berupa penutupan dalam lingkungan bangunan Lembaga Pemasyarakatan, mengingat yang diperlukan dalam proses pemasyarakatan adalah kontrak dengan masyarakat.

Berkaitan dengan konsepsi pemasyarakatan, Sudarto menyatakan:

Sistem pemasyarakatan, memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap terpidana dan mengembalikan ksatuan hidup dari narapidana, jadi lebih dititik beratkan pada prevensi spesifik. Oleh karena itu merupakan kenyataan bahwa gagasan pemasyarakatan itu telah menjadi dasar pembinaan narapidana yang dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan, maka hakim mau tidak mau harus memperhitungkan hal tersebut dalam penghukuman.⁵⁾

⁴⁾Sudarto, 2003, *Masalah penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan Dalam Kapaita Selektia Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.8.

⁵⁾*Ibid.*, hlm.10.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang ada, maka dalam Lembaga Pemasayrakatan di harapkan agar sitem pemasayrakatan dapat mencapai tujuan yang utama adalah mencegah pelanggaran hukum serta sesuai dengan tuntutan hati nurani yang menghendaki dari perlindungan terhadap harga diri manusia dan merupakan cerminan aspirasi nasional dan kebudayaan yang melekat di dalam idiologi Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengannarapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMSYARAKATAN PEREMPUAN PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasayrakatan Perempuan Palembang?
2. Apakah kriteria narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasayrakatan Perempuan Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kriteria narapidana untuk

mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Hak dan kewajiban narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Perempuan Palembang.
2. Kriteria narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Perempuan Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
2. Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya .
3. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Data primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam

penulisan skripsi ini. Dan wawancara secara langsung terhadap narapidana wanita, petugas lapas dan pihak terkait melalui wawancara, jumlah yang akan diwawancarai sebanyak lebih kurang 5 (lima) orang.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :Pengertian Narapidana, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Pemasarakatan, Pendidikan Terhadap Narapidana

di Lapas, Pengertian Pembebasan Bersyarat, Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Hak dan kewajiban narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Perempuan Palembang dan Kriteria narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Perempuan Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta
- Bambang Poernomo, 2001, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, 2009, PT. Refika Aditama, Bandung.
- H. Yudowidagdo, 2001, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Prodjohamidjojo, 1997, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ninieck Suparni, 2003, *Ekstensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2002, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung
- Soedirjo, 2002, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Soesilo Yuwono, 2000, *Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1998, *Masalah penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan Dalam Kapaita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suwarto, 1997, *Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 12/1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.